



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

SOPYAN DUANO BIN UNGGA DUANO, lahir di Popayato, tanggal 03 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Marisa Selatan, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

RASNI ADJIDJI BINTI TANA ADJIDJI, lahir di Marisa, tanggal 24 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Marisa Selatan, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 09 Oktober 2024 dengan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Halaman 1 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikram Duano bin Sopyan Duano, NIK : 7504042103060004 tempat tanggal Marisa, 21 Maret 2006, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa cuci motor dan mobil, alamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon Istri bernama :

Yasmin Kaune binti Hasan Kaune, NIK : 7504025210050001, tempat tanggal lahir Wonggarasi Tengah, 05 Oktober 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Istri tersebut anak dari :

Hasan Kaune bin Habu Kaune, tempat tanggal lahir Randangan, 15 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, di Sebut **Sebagai ayah calon Istri**;

Saira Sehebelli binti Armin Sehebelli, tempat tanggal lahir Marisa, 03 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, di Sebut **Sebagai ibu calon Istri**;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang

Halaman 2 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 26 minggu, berdasarkan surat keterangan hamil nomor : 356/SKTH/PKM-MRS/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak umur 18 tahun 6 bulan, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan calon istri berstatus gadis umur 19 tahun, sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Lemito, dengan surat penolakan Nomor : B-195/Kua.30.03.04/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Jasa cuci motor dan mobil, dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Fikram Duano bin Sopyan Duano**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Yasmin Kaune binti Hasan Kaune**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Istri dari Anak Para Pemohon dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon istri dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan ayah yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Fikram Duano** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi membimbing istri dan anaknya kelak; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut

Halaman 4 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri dari anak para Pemohon hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri yang bernama **Yasmin Kaune** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon suaminya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon istri juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasihat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Nomor:7504040307750001, atas nama **Sopyan Duano**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Nomor:7504046407810001, atas nama **Rasni Adjidji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Nomor:7504042103060004 atas nama **Fikram Duano**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504041202080197 tanggal 07 Oktober 2021, atas nama **Sopyan Duano**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2102201104924 tanggal 21 Februari 2011 atas nama **Fikram Duano** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.5;
- 6) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 01 Marisa Nomor DN-29 Dd/13 0071740 tanggal 04 Juni 2018 atas nama **Fikram Duano** yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;

7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504025210050001 atas nama **Yasmin Kaune**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;

8) Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa atas nama **Fikram Duano** dengan Nomor B-195/Kua.30.03.04/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, Surat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.8;

9) sli surat keterangan hamil dari Puskesmas Marisa, Kabupaten Pohuwato atas nama **Yasmin Kaune** dengan Nomor 356/SKTH/PKM-MRS/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, Surat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Yamin Kaune bin Hasan Kaune**, lahir di Wonggarasi Tengah, tanggal 04 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung calon istri anak Para Pemohon di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah kakak dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Fikram Duano dengan seorang perempuan yang bernama Yasmin Kaune;
- Bahwa rencana pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapa pun;

Halaman 7 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan dekat sejak 01 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri dari anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang cuci kendaraan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua dengan calon istrinya, calon istrinya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar Yasmin Kaune dan diterima oleh calon istrinya dan keluarganya;

2. Selfana Duano binti Musadat Duano, lahir di Popayato, tanggal 25 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan perangkat mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Trikora Utara, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon;

di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Fikram Duano dengan seorang perempuan yang bernama Yasmin Kaune;
- Bahwa rencana pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan

Halaman 8 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri dari anak para Pemohon hamil;

- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang cuci kendaraan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon istrinya, calon istrinya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar Yasmin Kaune dan diterima oleh calon istrinya dan Keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 9 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon istri dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Yasmin Kaune, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga anak Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut Hakim Tunggal telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Fikram Duano adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Marisa, tanggal 21 Maret 2006 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SD;

Halaman 10 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon istri anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudara Fikram Duano tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Calon Istri dari Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Fikram Duano, beragama Islam, belum menikah, lahir di Marisa, tanggal 21 Maret 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Fikram Duano telah menempuh pendidikannya hingga SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Yasmin Kaune, beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah mempunyai mempunyai penghasilan tetap sebagai tukang cuci kendaraan;

Halaman **11** dari **19** Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fikram Duano dan Yasmin Kaune saling mencintai dan telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga calon istri dari anak para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan Fikram Duano dan Yasmin Kaune;
- Bahwa antara Fikram Duano dan Yasmin Kaune tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitem Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan

Halaman **12** dari **19** Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, anak kandung Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian

Halaman 13 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SD dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saat ini anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai tukang cuci kendaraan, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon istri dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga calon istri dari anak para Pemohon hamil, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo*

Halaman 14 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Halaman 15 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, dalil syar’i dalam Al-qur’an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”:

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup



hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya" (muttafaq alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Fikram Duano** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang

Halaman 17 dari 19 Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Yasmin Kaune**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat, tanggal 25 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Halaman **18** dari **19** Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusra N Paramata, S.H.I.,M.H

Halaman **19** dari **19** Halaman

Salinan Penetapan nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)